BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 /526 Tahun 2021

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SAUDARA ERNA NOVI ADHITAMA, S.Kom
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI
MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Saudara Erna Novi Adhitama, S.Kom NIP. 19831102 200903 2 008 tanggal 10 September 2021 dan persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : BK.23311000022 tanggal 21 Oktober 2021, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengaktifan Kembali Saudara Erna Novi Adhitama, S.Kom sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	ERNA NOVI ADHITAMA, S.Kom
NIP	:	19831102 200903 2 008
Pangkat/Golongan Ruang	:	Penata (III/c)
Jabatan	:	Analis Jabatan
Unit Kerja	:	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
Masa Kerja Golongan pada Tanggal 01 Januari 2022	:	09 Tahun 09 Bulan
Gaji Pokok	:	Rp. 3.172.300,-

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 1 DESEMBER 2014

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Cq. Kepala Biro Kepegawaian) di Jakarta;
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
5. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta di Surakarta;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.